

**RELAS PEMBERITAHUAN PELAKSANAAN EKSEKUSI
KEPADA TERMOHON EKSEKUSI XIII SECARA UMUM**

Nomor : 3/Pdt.Eks/2024/PN Kln Jo.

Nomor : 47/Pdt.G/2023/PN Kln

Pada hari ini Rabu tanggal 28 Februari 2024 saya Ageng Wahyu W Jurusita pada Pengadilan Negeri Klaten Kelas I A atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA berdasarkan Penetapan Perintah Eksekusi tanggal 27 Februari 2024 dalam Perkara Perdata Eksekusi Nomor 3/Pdt.Eks/2024/PN Kln Jo. Nomor : 47/Pdt.G/2023/PN Kln ;

TELAH MEMANGGIL DENGAN RESMI :

GIYATI, alamat tidak diketahui sebagai **Tergugat XIII** sekarang disebut -----
----- sebagai **TERMOHON EKSEKUSI XIII**;

Dalam Perkara Antara :

SUHARTI, DKK. disebut sebagai -----**Para Pemohon Eksekusi ;**

Lawan :

PONIRAH SLAMET WIRATMO, DKK. disebut sebagai -----
-----**Para Termohon Eksekusi ;**

Yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa / 19 Maret 2024
Jam : 09.00 WIB sampai selesai.
Keperluan : Pelaksanaan Eksekusi
Tempat : Kantor Desa Gemblegan, Kecamatan Kalikotes,
Kabupaten Klaten

Berkenaan Pelaksanaan Eksekusi berupa Ukur batas-batas tanah persawahan tersebut mohon kehadirannya berkumpul di Kantor Desa Gemblegan, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten, waktu yang telah ditentukan diatas, guna penyelesaian proses dan jalannya pelaksanaan Eksekusi tersebut sampai selesai tuntas.

Pemberitahuan ini saya laksanakan di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten mengingat bunyi pasal 390 (3) HIR dimana saya dapat bertemu serta berbicara dengan Bapak JAKA PURWANTO, S.Sos., M.M. Selaku Plt. Asisten pemerintah Kabupaten Klaten.

Pemberitahuan ini saya sediakan di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dan Kantor Pengadilan Negeri Klaten Klas I A dengan cara menempelkan di papan Pengumuman.


Yang menjalankan tugas
Jurusita
AGENG WAHYU W.

Klaten Tanggal :
Nomor :

: 100 3. K. 1 / 172 / Km I

MENGETAHUI :

A.n. **BUPATI KLATEN**

Sekretaris Daerah

Ub.

Plt. Pemerintahan dan Kesra


SEIDA
JAKA PURWANTO, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196711011986031001

**RELAS PEMBERITAHUAN PELAKSANAAN EKSEKUSI
KEPADA TERMOHON EKSEKUSI XXIV SECARA UMUM**

Nomor : 3/Pdt.Eks/2024/PN Kln Jo.

Nomor : 47/Pdt.G/2023/PN Kln

Pada hari ini Rabu tanggal 28 Februari 2024 saya Ageng Wahyu W Jurusita pada Pengadilan Negeri Klaten Kelas I A atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA berdasarkan Penetapan Perintah Eksekusi tanggal 27 Februari 2024 dalam Perkara Perdata Eksekusi Nomor 3/Pdt.Eks/2024/PN Kln Jo. Nomor : 47/Pdt.G/2023/PN Kln ;

TELAH MEMANGGIL DENGAN RESMI :

ARDI ARDIYANTO, alamat tidak diketahui sebagai **Tergugat XXIV** sekarang disebut ----- sebagai **TERMOHON EKSEKUSI XXIV;**

Dalam Perkara Antara :

SUHARTI, DKK. disebut sebagai ----- **Para Pemohon Eksekusi ;**

Lawan :

PONIRAH SLAMET WIRATMO, DKK. disebut sebagai -----
----- **Para Termohon Eksekusi ;**

Yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa / 19 Maret 2024
Jam : 09.00 WIB sampai selesai.
Keperluan : Pelaksanaan Eksekusi
**Tempat : Kantor Desa Gemblegan, Kecamatan Kalikotes,
Kabupaten Klaten**

Berkenaan Pelaksanaan Eksekusi berupa Ukur batas-batas tanah persawahan tersebut mohon kehadirannya berkumpul di Kantor Desa Gemblegan, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten, waktu yang telah ditentukan diatas, guna penyelesaian proses dan jalannya pelaksanaan Eksekusi tersebut sampai selesai tuntas;

Pemberitahuan ini saya laksanakan di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten mengingat bunyi pasal 390 (3) HIR dimana saya dapat bertemu serta berbicara dengan Bapak JAKA PURWANTO, S.Sos., M.M. Selaku Plt. Asisten pemerintah Kabupaten Klaten.

Pemberitahuan ini saya sediakan di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dan Kantor Pengadilan Negeri Klaten Klas I A dengan cara menempelkan di papan Pengumuman.

Yang menjalankan tugas
Jurusita
AGENG WAHYU W.

Klaten Tanggal :
Nomor : 00.24.121/MS 2

MENGETAHUI :

A.n. BUPATI KLATEN

Sekretaris Daerah

Ub.

Asisten Pemerintahan dan Kesra



JAKA PURWANTO, S.Sos., M.M.

Pemina Utama Muda

NIP : 196711011986031001

**RELAS PEMBERITAHUAN PELAKSANAAN EKSEKUSI
KEPADA TERMOHON EKSEKUSI XXIII SECARA UMUM**

Nomor : 3/Pdt.Eks/2024/PN Kln Jo.

Nomor : 47/Pdt.G/2023/PN Kln

Pada hari ini Rabu tanggal 28 Februari 2024 saya Ageng Wahyu W Jurusita pada Pengadilan Negeri Klaten Kelas I A atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA berdasarkan Penetapan Perintah Eksekusi tanggal 27 Februari 2024 dalam Perkara Perdata Eksekusi Nomor 3/Pdt.Eks/2024/PN Kln Jo. Nomor : 47/Pdt.G/2023/PN Kln ;

TELAH MEMANGGIL DENGAN RESMI :

UKI, alamat tidak diketahui sebagai **Tergugat XXIII** sekarang disebut -----
----- sebagai **TERMOHON EKSEKUSI XXIII;**

Dalam Perkara Antara :

SUHARTI, DKK. disebut sebagai ----- **Para Pemohon Eksekusi ;**

Lawan :

PONIRAH SLAMET WIRATMO, DKK. disebut sebagai -----
----- **Para Termohon Eksekusi ;**

Yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa / 19 Maret 2024

Jam : 09.00 WIB samapi selesai.

Keperluan : Pelaksanaan Eksekusi

**Tempat : Kantor Desa Gemblegan, Kecamatan Kalikotes,
Kabupaten Klaten**

Berkenaan Pelaksanaan Eksekusi berupa Ukur batas-batas tanah persawahan tersebut mohon kehadirannya berkumpul di Kantor Desa Gemblegan, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten, waktu yang telah ditentukan diatas, guna penyelesaian proses dan jalannya pelaksanaan Eksekusi tersebut sampai selesai tuntas;

Pemberitahuan ini saya laksanakan di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten mengingat bunyi pasal 390 (3) HIR dimana saya dapat bertemu serta berbicara dengan Bapak JAKA PURWANTO, S.Sos., M.M. Selaku Plt. Asisten pemerintah Kabupaten Klaten.

Pemberitahuan ini saya sediakan di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dan Kantor Pengadilan Negeri Klaten Klas I A dengan cara menempelkan di papan Pengumuman.

Yang menjalankan tugas
Jurusita
AGENG WAHYU W.

Klaten Tanggal :
Nomor :

19/03/2024
100/2024/11/124/1188

MENGETAHUI :

A.n. **BUPATI KLATEN**

Sekretaris Daerah

Ub.

Asisten Pemerintahan dan Kesra



JAKA PURWANTO, S.Sos., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 196711011986031001